

**PROBLEMATIKA PENANGANAN TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK KEKERASAN SEKSUAL SELAMA MENJALANKAN PROSES HUKUM:
KASUS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

***PROBLEMATICS ON HANDLING CHILDREN OF THE PERPETRATORS
OF SEXUAL VIOLENCE DURING LEGAL PROCEEDINGS:
CASE IN WEST KALIMANTAN PROVINCE***

Nyi R. Irmayani

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur
E-mail : irmayani_sa@yahoo.com

Diterima : 29 Juli 2019; Direvisi: 13 September 2019; Disetujui: 23 September 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan tentang kondisi dan permasalahan anak pelaku pencabulan atau tindak pidana kejahatan seksual sebelum dan selama menjalankan proses hukum. Proses hukum dimulai dari penangkapan sampai putusan pengadilan. Anak mendapat hak untuk diversi pada setiap tahapan, namun terkendala pada ketersediaan LPKS, dan tanggapan masyarakat terhadap perilaku anak, akhirnya anak dibawah umur harus menjalani proses hukum. Selama menjalankan proses hukum, anak di tahan di Rumah Tahanan (Rutan) atau LP, tetapi ada anak yang ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Latar belakang anak melakukan pencabulan karena seringnya nonton tayangan pornografi dan faktor lingkungan sebaya, yang menjerumuskan anak melakukan pencabulan pada sesama teman sebaya. Kehidupan anak-anak selama dalam sel cukup memprihatinkan, sementara anak di LPKS dapat melanjutkan kehidupannya. Peran LPKS di harapkan dapat meminimalkan dampak pemenjaraan anak. Untuk itu, kajian ini merekomendasikan Optimalisasi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai lembaga rehabilitasi psikososial bagi anak berkonflik hukum. Meningkatkan peran pendamping ABH menjadi Peksos Koreksional di LPKS dan di LP anak, sehingga anak dapat berkembang optimal.

Kata kunci: anak, pelaku, kekerasan seksual, proses hukum.

Abstract

This study aims to inform about the conditions and problems of child perpetrators of sexual abuse before and during legal proceedings. The legal process starts from arrests to judicial decisions. Children get the right to be diversified at each stage, but are constrained by the availability of LPKS, and the community's response to children's behavior; eventually underage children must undergo a legal process. During the legal process, children are held in detention centers or prisons, but there are children who are placed in the Social Welfare Institution (LPKS). The push factor of sexual abuse is the prequent viewing of pornography shows and peer environmental factors, which plunge the child into sexual abuse with peers. The lives of children in the cell are quite alarming while children at LPKS can continue their lives. The role of LPKS is expected to minimize the impact of child imprisonment. For this reason, this study recommends the Optimization of Child Social Welfare Organizing Institutions (LPKSA) as institutions for psychosocial rehabilitation for children in legal conflict. Increasing the role of ABH facilitators to being Corrective Social Workers in LPKS and in children's LPs so that children can develop optimally.

Keywords: children, perpetrators, sexual violence, legal process.

PENDAHULUAN

Anak pelaku pencabulan atau pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai anak berhadapan dengan hukum, karena perilaku mereka dapat dikategorikan kedalam pelanggaran terhadap norma, hukum dan sosial yang berlaku. Bahkan telah melakukan kejahatan seksual, apabila disertai dengan tindakan kriminal lainnya seperti pembunuhan pada korbannya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat, kasus pelanggaran hak anak pada 2018 mencapai 4.885 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada 2017 yang mencapai 4.579 kasus.

Ketua KPAI Susanto merinci, dari jumlah itu kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) masih menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus, disusul kasus terkait keluarga dan pekerja sosial alternatif mencapai 857 kasus. Selanjutnya, pornografi dan siber mencapai 679 kasus, pendidikan berjumlah 451 kasus, kesehatan dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) mencapai 364 kasus, trafficking dan eksploitasi anak mencapai 329 kasus.

Kasus ABH didominasi kasus kekerasan seksual. Laki-laki mendominasi sebagai pelaku dibandingkan anak perempuan. Sepanjang tahun 2018, pelaku laki-laki berjumlah 103, sedangkan pelaku berjenis kelamin perempuan, berjumlah 58 anak. (KPAI, 2019)

Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak belum tentu sepenuhnya karena keinginan dari anak sendiri. Bentuk-bentuk yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual, mulai dari kasus pelecehan, sodomi, pencabulan, bahkan pemerkosaan kepada anak-anak dibawah umur. Idealnya tindakan kejahatan yang dilakukan anak dapat disebut

sebagai anak yang telah berbuat kesalahan bukan sebagai seorang kriminal, melainkan kesalahan dalam bertindak yang sebenarnya memerlukan rehabilitasi bukan pemenjaraan. Anak memerlukan perlindungan hukum dan sosial.

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, kemudian disangka atau dituduh sebagai pelaku tindak pidana dan atau yang menjadi korban atau saksi tindak pidana meski melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya tindak pidana. Jika dilihat dari usianya, maka tindakan atau perilaku pencabulan yang dilakukan tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak kriminal saja tetapi sebagai anak yang telah melakukan kesalahan dalam bertindak (*doing wrong # crime*) atau sebagai korban.

Perilaku pencabulan yang dilakukan oleh anak belum tentu sepenuhnya karena keinginan dari anak sendiri, karena anak yang melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Pada dasarnya anak belum mengerti sepenuhnya bahwa apa yang dilakukannya adalah pelanggaran, maka anak usia 12 tahun pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, belum dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya pelanggaran, sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 21. Masih lemahnya kemampuan anak dan remaja dalam “menghitung resiko” dan “mengendalikan impuls” akibat proses biologis di otak dan tubuhnya. Namun dengan kemajuan teknologi, dimana akses internet atau media

sosial sebagai bagian dari kehidupan anak-anak, dapat memberi dampak negative maupun positif. Dampak negative dari kemajuan teknologi ini, diantaranya kemudahan anak-anak usia dibawah umur mengakses situs-situs pornografi. Lemahnya pengawasan dan minimnya kegiatan positif dari anak-anak putus sekolah, maka mengakses situs pornografi menjadi salah satu pengisi waktu luang mereka. Masih lemahnya kemampuan Anak dan remaja dalam “menghitung resiko” dan “mengendalikan impuls” akibat proses biologis di otak dan tubuhnya, maka anak cenderung meniru apa yang dilihatnya dan akhirnya mempraktekkan kepada anak-anak sebayanya.

Sebenarnya *gadget* tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi anak, karena juga ada dampak positif, diantaranya dalam pola pikir anak yaitu mampu membantu anak dalam mengatur kecepatan bermainnya, mengolah strategi dalam permainan, dan membantu meningkatkan kemampuan otak kanan anak selama dalam pengawasan yang baik. Akan tetapi dibalik kelebihan tersebut lebih dominan pada dampak negatif yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Salah satunya adalah radiasi dalam gadget yang dapat merusak jaringan syaraf dan otak anak bila anak sering menggunakan gadget. Selain itu, juga dapat menurunkan daya aktif anak dan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Anak menjadi lebih individual dengan zona nyamannya bersama gadget sehingga kurang memiliki sikap peduli terhadap teman bahkan orang lain (Chusna, 2017).

Persoalannya adalah pandangan masyarakat terhadap pelaku anak yang melakukan pelecehan seksual, sebagai perbuatan asusila, yang perlu dihukum bahkan ditolak keberadaannya di lingkungan mereka, bukan sebagai korban dari lingkungan atau salah asuhan, Akhirnya

tuntutan bagi anak untuk diproses hukum lewat sistem peradilan. Menempatkan anak dalam status hukum tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Padahal proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Hasil penelitian Puslitbangkesos tentang Anak berkonflik hukum menemukan bahwa penjara justru seringkali membuat anak menambah ilmu kejahatan (Kurniasari, dkk, 2007). Belum lagi stigma yang akan disandang anak, akan mempengaruhi kehidupan anak. lembaga pemasyarakatan bukan lingkungan yang kondusif bagi anak, meskipun anak ditempatkan di blok khusus anak yang berada di depan dekat dengan petugas. Namun masih memberikan celah untuk adanya interaksi dengan narapidana dewasa, hal ini tentu akan berdampak pada kondisi psikis anak. Selain itu adanya kekhawatiran anak mengalami kekerasan atau memanfaatkan anak sebagai “kurir” narkoba, yang akhirnya menjadi residivis dan kembali harus berhadapan dengan hukum. Apalagi jika anak selama dalam penjara minim akan pembinaan, maka dikhawatirkan anak mengalami hambatan dalam perkembangannya. Anak sebagai asset bangsa tidak memiliki tujuan untuk modal bagi kehidupannya di masa depan. Dengan demikian menempatkan anak dalam status hukum seharusnya diminimalkan, dan jika terlanjur menjalani proses hukum maka selayaknya mendapatkan pembinaan psikososial dan spiritual secara intensif baik selama menjalankan proses hukum maupun sesudahnya.

Kenyataan di lapangan, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, masih terdapat tahanan dan napi anak yang ditempatkan di luar

LPKA. Alasan yang ditemui adalah:

- Tahanan anak yang sedang menunggu proses penetapan pengadilan dititipkan di Rutan karena di kabupaten tidak ada LPKS atau LPAS.
- Napi anak ditempatkan di Lapas karena permintaan orang tua atau keluarga agar bisa sering berkunjung, dekat dengan rumah orang tuanya.

Berikut daftar tahanan dan napi anak yang ditempatkan di Rutan dan Lapas se Kalimantan Barat bulan Agustus 2019.

Penempatan ABH dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan Dewasa dengan berbagai latar belakang pertimbangannya memunculkan permasalahan yang potensial mendatangkan turunan permasalahan besar lainnya. Permasalahan utama ABH yang ditempatkan/dititipkan di LP/Rutan Dewasa adalah terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar anak (Triati, 2018).

Pemenuhan hak-hak anak hanya sebatas kebutuhan makanan, air bersih, pelayanan kesehatan. Belum ada program pengembangan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak untuk mengisi waktu penahanan. Pola pembinaan masih disamakan dengan pola pembinaan terhadap tahanan dewasa (Irmayani, 2018).

Sebenarnya anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun sosial. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), jika perilaku anak yang diduga melakukan tindak pidana, formal Terbitnya UU-SPPA sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberikan Perlindungan bagi pelaku, korban dan saksi tindak pidana berusia anak-anak. Pada ayat (2) huruf a dan huruf b anak-anak dibawah umur yang diduga menjadi pelaku tindak kriminal, maka penegak hukum wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) dan Diversi (pengalihan kasus),

Tabel 1. Data Tahanan dan Napi Anak di Lapas dan Rutan Per Agustus 2019

No	Satker	Tahanan Anak			Napi		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Lapas Kelas II A Pontianak	0	0	0	0	0	0
2	Lapas Kelas II B Ketapang	4	0	4	5	0	5
3	Lapas Kelas II B Singkawang	6	0	6	5	0	5
4	Lapas Kelas II B Sintang	3	0	3	8	1	9
5	Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak	0	0	0	0	0	0
6	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya	3	0	3	25	0	25
7	Rutan Kelas II A Pontianak	13	0	13	1	0	1
8	Rutan Kelas II B Bengkayang	1	0	1	3	0	3
9	Rutan Kelas II B Landak	1	0	1	3	0	3
10	Rutan Kelas II B Mempawah	0	0	0	2	0	2
11	Rutan Kelas II B Putussibau	0	0	0	1	0	1
12	Rutan Kelas II B Sambas	6	0	6	1	0	1
13	Rutan Kelas II B Sanggau	5	0	5	1	0	1
		42	0	42	55	1	56

Sumber: Ditjen PAS, Kementerian Hukum dan HAM, 2019

bahkan Diskresi (penghentian kasus). Penerapan *diversi* dan *restorative justice* sudah seharusnya lebih diutamakan bagi anak pelaku tindak pidana sekalipun mereka melakukan kejahatan seksual dan bukan menekankan pada pemberian hukuman pidana.

Tindakan *diversi* dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan *diversi* di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan harapan anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual dapat memperbaiki diri dan selanjutnya dibina oleh pihak yang berwenang agar kedepannya anak tersebut bisa menjadi lebih baik. UU SPPA secara tegas, mengamanatkan bahwa pada anak yang berusia dibawah 12 tahun, tidak memiliki kewajiban untuk menempati Penjara. Proses *diversi*, dan *restorative justice*, dapat dilakukan jika tindakan yang dilakukan mendapatkan ancaman dibawah 7 tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Bahkan proses *diversi* ini dapat dilakukan saat anak berada pada proses penyidikan, penuntutan atau sebelum persidangan. (UU SPPPA pasal 7), sehingga anak terhindar dari penahanan dan pemenjaraan. Berbeda halnya pada anak yang berusia diatas 12 tahun, tindakannya diancam lebih dari 7 tahun dan berupa pengulangan, maka anak akan menjalankan proses hukum. Kecuali anak yang telah melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka anak harus diajukan ke sidang Anak.

Proses *Diversi* ini, sangat melindungi anak dari perampasan hak-hak anak, karena bertujuan agar anak mencapai perdamaian antara korban dan Anak Pelaku, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dan perampasan kemerdekaan,

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan tanggungjawab terhadap Anak. Dengan demikian anak akan terbebas dari proses pemenjaraan dan penahanan.

Apabila anak pelaku pencabulan masuk proses hukum, maka anak harus melalui serangkaian proses, mulai dari penangkapan, penyidikan dan penyelidikan, penuntutan sampai akhirnya persidangan. Bentuk putusan yang diterima anak dapat berupa kembali ke orang tua, mendapatkan rehabilitasi pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS, atau diputus pidana penjara sebagai seorang narapidana anak. Tentu saja proses pemidanaan anak sangat tidak diharapkan, karena setidaknya akan mempengaruhi pada kehidupan anak selanjutnya. Meski anak diputus untuk mendapatkan pembinaan dari lembaga sosial namun anak sudah terlanjur menjadi penghuni rumah tahanan, dengan berbagai pengalaman dan kehidupan selama dalam sel tahanan. Penahanan anak, bisa di Rumah Tahanan (Rutan) khusus anak, atau Rutan dewasa, jika wilayah hukumnya tidak terdapat Rutan anak, atau di ruang tahanan kantor Kepolisian setempat. Anak akan menjalankan penahanan minimal selama 20 hari berada di sel tahanan. Kondisi tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anak.

Masih adanya anak-anak berada dalam proses hukum yang selanjutnya mendapatkan vonis penjara sebagai narapidana anak, tentunya berlawanan dengan semangat bahwa pemenjaraan anak sebagai “*last resort*”, dan pergeseran paradigma dalam hukum pidana tentang keadilan dari *retributive Justice* ke *Restorative Justice* dan *Diversi*. Berdasarkan hal tersebut, maka melalui tulisan ini akan dipaparkan anak-anak pelaku kejahatan seksual, yang menjalankan proses hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap anak-anak yang berada di Rutan, dan LPKS. Kasus yang akan dibahas, berjumlah 4 (lima), meliputi anak-anak yang berada di LPKS dan di Penjara Anak (LPKA) serta di Rumah Tahanan (Rutan di Kabupaten Sambas dan Singkawang serta LPKS dan LPKA di Kota Pontianak).

Data yang dikumpulkan meliputi latar belakang anak melakukan kejahatan seksual, dengan penekanan bahwa sebenarnya mereka adalah korban. Selain itu kondisi anak selama menjalankan proses hukum, sampai mendapatkan vonis untuk mendapatkan pembinaan dalam penjara, dan anak yang mendapatkan putusan untuk direhabilitasi di LPKS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan anak-anak dalam penjara, baik di Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan sesudah melalui proses hukum yang panjang, sangat tidak dikehendaki anak. Berdasarkan hasil kajian cepat ABH (Kurniasari, dkk, 2017) menunjukkan bahwa hampir 90% anak menyesali atas segala perbuatannya. Sejumlah 92.6% anak-anak dalam LP menyatakan tidak senang berada dalam penjara. Perasaan “rindu”, teringat akan orang tua dan kehidupan keluarga mulai mendominasi anak. Meski saat sebelumnya, anak lebih banyak berada di luar rumah, namun terbatasnya kebebasan anak telah menimbulkan perasaan rindu terhadap suasana rumah. Saat anak berada dalam sel sebagai tahanan anak, baik di Rutan atau di Polsek mereka harus merasakan berada dalam kamar sempit, dibatasi dengan jeruji besi dan relasi sosial terbatas dengan sesama tahanan, bahkan mungkin dengan sesama tahanan dewasa. Berbeda halnya dengan anak yang ditempatkan di LPKS, anak

masih tetap melanjutkan sekolah, termasuk mengikuti pembinaan dan bergaul dengan anak asuh lainnya di lembaga tersebut. Meski sebelumnya anak sudah merasakan penahanan minimal selama 15 hari dan jumlah hari sampai anak menjalani persidangan sampai 150 hari. Kondisi tersebut, setidaknya akan mempengaruhi kondisi psikologis anak, dan memerlukan penanganan sosial psikologis mereka.

Berikut 4 (empat) kasus anak yang mengalami proses hukum, dan saat ini berada di dalam Rutan dan LP, serta anak yang mendapatkan rehabilitasi psikososial di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS). Melengkapi kasus ini akan diuraikan latar belakang anak melakukan pencabulan, sampai menghadapi proses hukum yang harus dijalani anak, serta gambaran tentang kondisi anak selama dalam Rutan, Penjara dan LPKS. Berikut 4 (empat) kasus dimaksud :

1. Temuan Kasus

Kasus 1: Orang tua korban menuntut anak di penjara.

A (11 tahun) kelas 5 SD, Disela-sela menunggu guru mengaji anak melakukan pencabulan pada teman seusianya. Akibat sering nonton film porno bersama temannya, menimbulkan keinginan untuk mempraktekannya. Ia membaringkan korban, dan mulai menggesek-gesekkan penis ke vagina korban. A mengancam korban untuk tidak menceritakan perilakunya kepada orang lain, namun korban bercerita pada ibunya. Ibu korban melaporkan perilaku A kepada aparat kepolisian setempat. Setelah laporan tersebut, ternyata diketahui bahwa banyak anak-anak di lingkungannya yang telah dilecehkan oleh A.

Mengingat pelaku masih dibawah

umur, maka aparat setempat mengajukan penyelesaian secara musyawarah (*restorative*). Namun ternyata orang tua korban tidak menyetujui penyelesaian secara musyawarah dan menginginkan anak (pelaku) untuk menjalankan proses hukum. Sementara ibu pelaku (A) bersikeras menolak atas tuduhan tersebut. Kondisi tersebut semakin menyulut kemarahan masyarakat dan menuntut anak di proses hukum. Setelah itu anak masuk ke rumah tahanan Polres setempat, dan sampai pada putusan sidang untuk memperoleh pembinaan di LPKS selama 9 bulan. LPKS yang ditempati anak berupa panti asuhan, didampingi oleh seorang pekerja sosial yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan anak.

Selama di rumah tahanan Polres setempat, anak tidak dapat bersekolah, kesehariannya hanya diisi dengan membersihkan kamar mandi, ‘disuruh-suruh’ atau berada dalam sel, tanpa ada pembinaan apapun. Namun setelah berada di LPKS, anak dapat melanjutkan sekolahnya ia belajar mengaji, bergaul bersama anak asuh lainnya. Untuk mendukung kebutuhan anak, maka orangtua memiliki inisiatif untuk membantu biaya sebesar Rp 1.000.000,- per bulan. Dalam hal ini anak tetap dapat menjalankan kegiatan sebagaimana anak-anak seusianya.

Kasus 2 : Di tahan karena “ajakan teman”.

B, (14 tahun), putus sekolah, (SD, kelas 4), B lebih banyak menghabiskan waktunya dengan “nongkrong” bersama teman. Tidak jarang sambil mabuk-mabukan. Suatu saat ia mengikuti ajakan teman ke danau. Disana sudah ada salah satu temannya sedang bersetubuh dengan teman perempuan (P). Kemudian ia diajak temannya untuk ikut bergabung. Selang beberapa hari korban (P,

15 tahun) dan orang tuanya, melaporkan ke kepolisian setempat dan menuntut pelaku di hukum seberat-beratnya. Akhirnya semua pelaku berhasil ditangkap dan anak menjalani proses hukum. Awal menjalani proses hukum, anak ditempatkan di Rumah tahanan dewasa. Selama di rumah tahanan, ia lebih banyak berada di sel, tidak ada kegiatan lain selain ngobrol-ngobrol dengan teman satu sel, sholat dan corvey membersihkan sel. Ia menyesali atas perbuatannya, sering merasa bosan dengan kondisi di Rutan, sering timbul rasa kangen kepada keluarga, dan keinginan untuk kembali sekolah serta membantu orang tua.

Kegiatan sehari-hari bangun jam 6, kadang sholat subuh terus cuci baju mandi, nyapu, olah raga ringan. Siang tidak ada kegiatan, hanya ngobrol-ngobrol saja sama teman-teman 1 sel. Sel tahanan anak terpisah dengan tahanan dewasa tapi kadang bisa ketemu kalau shalat berjamaah di mushola atau bersih-bersih halaman rutan. Selama di rutan dapat makan 3 kali. Pernah sakit paling batuk-batuk, tanpa ada obat karena nanti sembuh sendiri. Ia suka sedih dan teringat pada orang tua, menyesal atas perbuatannya. Untuk mengisi waktu di dalam Rumah tahanan, C belajar beribadah (mengaji dan shalat) atau berolah raga bersama dengan tahanan dewasa.

Kasus 3 : Ditahan karena ajakan pencabulan.

Setelah tidak bersekolah (SMP kelas 2), C, (16 tahun) lebih sering berkumpul dengan teman-temannya sesama anak drop out, hingga larut malam, sehingga sering bangun siang. Ia sering kena marah orang tua, karena tidak pernah membantu mereka di ladang. C dituduh melakukan pencabulan terhadap anak, karena ajakan teman. Korban melaporkan pada pihak berwajib

dan akhirnya ia tertangkap bersama teman-teman lainnya. Pelayanan selama di Rumah tahanan, kelas II dewasa sama dengan pelayanan orang dewasa. Makan 3 kali sehari dengan kualitas seadanya. Selama di penjara tidak pernah sakit, tidak ada pembinaan apapun. Hanya belajar mengaji dan bimbingan solat. Tempat tidur tidak nyaman karena berdempet-dempetan. Satu sel berukuran 2 x 3 m dihuni oleh 5 orang anak termasuk kamar mandi di dalamnya. Ia sering sedih dan kesepian, terutama jika ingat orang tua dan adiknya. Cara mengatasinya yaitu bermain bola bersama temannya dan orang dewasa. Selama di rutan keluarganya baru datang satu kali.

Kasus 4 : Suka sama suka berujung di penjara

D (16 tahun), putus sekolah sampai kelas 2 SMP. Kesehariannya banyak dihabiskan bersama pacar sampai akhirnya melakukan hubungan seksual dan hamil. Orangtua perempuan tidak setuju, dan melaporkan D, yang telah membawa melarikan diri anak dibawah umur, sampai hamil. D, telah memperoleh penetapan pengadilan selama 1,6 tahun subsider 3 bulan dan berada di Lapas Sngk, selama 10 bulan. Pernah bebas penangguhan selama 1 tahun lebih dan melakukan kasasi, namun gagal dan masuk penjara. Selama menunggu proses banding dan kasasi, D bekerja bersama bibinya di Jakarta. Sampai anaknya lahir, ia masih dalam penjara. Atas permintaan orang tua, D dititipkan ke Lapas dewasa, agar mudah dikunjungi. Sekamar bersama 4 orang napi anak lainnya di kamar berukuran 4 x 3 meter persegi. Orang tua atau keluarga seminggu 2 kali berkunjung. Selama berada di Lapas kegiatan rutin sehari-hari, sembahyang di kuil yang ada di Lapas, menjaga perpustakaan, sambil membaca buku-buku.

Dari jam 8 sampai jam 12 siang. Sore hari kegiatan menyiram taman dan sayuran, bermain catur bersama napi dewasa lainnya. Ada keinginan untuk sekolah lagi dan segera melihat anaknya yang telah lahir.

Gambaran dari ke-empat kasus terlihat kondisi yang berbeda apabila pelaku ditempatkan di LPKS, dikarenakan masih berusia 11 tahun, sedang ke-tiga pelaku lainnya sudah di atas 13 tahun. Kondisi di LPKS jauh lebih nyaman dan anak dapat melanjutkan sekolah dan ada pekerja sosial atau pekerja sosial yang membina. Kondisi berbeda dialami ke-tiga pelaku yang sudah berusia di atas 13 tahun yang ditempatkan di Rumah Tahanan atau Lapas dewasa yang ditempatkan bersama-sama dengan tahanan atau napi dewasa hanya sel yang berbeda tetapi keseharian beraktivitas bersama dengan napi dewasa.

Berdasarkan gambaran ke-empat kasus diatas, maka dapat terlihat kesamaan kasus-kasus di atas sebagai mana pada tabel 2.

2. Analisia kasus

Berdasarkan hasil temuan kasus, diperoleh gambaran bahwa latar belakang anak melakukan pencabulan atau kejahatan seksual, karena (1) seringnya menonton pornografi, (2) Drop-out sekolah sehingga lebih banyak waktu luang yang diisi dengan kegiatan tidak terarah (begadang, mabuk-mabukan, dll) (3) Kurangnya pengawasan dari orang tua (4) Lingkungan tempat dimana anak berada.

Pengaruh lingkungan cukup besar dan mendominasi terhadap kehidupan remaja (Santrock, 2009), terutama pergaulan. Lingkungan dimana lebih banyak anak-anak putus sekolah, memberi peluang besar bagi anak untuk “nongkrong” pada malam hari. Eratnya pergaulan dengan sesama anak

Tabel 2. Rangkuman Kasus

Kasus	Usia Pelaku	Jenis pelanggaran	Proses hukum	Kondisi di LPKS/Rutan/LAPAS
A	11 tahun	Pencabulan terhadap teman sebaya lebih dari 1 anak	Musyawahar tidak berhasil lanjut ke proses hukum, putusan pengadilan pelaku ditempatkan di LPKS Pontianak	Setelah berada di LPKS, anak dapat melanjutkan sekolahnya ia belajar mengaji, bergaul bersama anak asuh lainnya. Tempat menginap dipisahkan dengan anak-anak panti asuhan tetapi ada pekerja sosial serta dapat melanjutkan sekolah.
B	14 tahun	Pemeriksaan terhadap anak usia 15 tahun karena diajak teman	Dilaporkan oleh orang tua korban. Selama menjalani proses hukum ditempatkan di Rumah Tahanan dewasa	Selama di rumah tahanan, tidak ada kegiatan lain selain ngobrol dengan teman satu sel, sholat dan kerja bakti membersihkan sel.
C	16 tahun	Pencabulan terhadap anak karena diajak teman	Dilaporkan oleh korban dan keluraganya. Selama proses hukum ditempatkan di Rumah Tahanan dewasa	Pelayanan selama di Rumah tahanan, kelas II dewasa sama dengan pelayanan orang dewasa. Hanya belajar mengaji dan bimbingan solat. Tempat tidur tidak nyaman karena berdempet-dempetan. Satu sel berukuran 2 x 3 m dihuni oleh 5 orang anak termasuk kamar mandi di dalamnya.
D	16 tahun	Menghamili dan membawa kabur pacar dibawah umur	Dilaporkan oleh orang tua korban, pelaku dititipkan di LAPAS dewasa atas permintaan orang tua agar mudah menjenguk.	Atas permintaan orang tua, D dititipkan ke Lapas dewasa, agar mudah dikunjungi. Sekamar bersama 4 orang napi anak lainnya di kamar seukuran 4 x 3 meter persegi. Selama berada di Lapas kegiatan rutin sehari-hari, sembahyang di kuil yang ada di Lapas, menjaga perpustakaan, sambil membaca buku-buku. Sore hari kegiatan menyiram taman dan sayuran, bermain catur bersama napi dewasa lainnya.

putus sekolah, memberi kemudahan pada anak untuk mengikuti ajakan teman untuk minum minuman keras, merokok termasuk melakukan pelecehan seksual terhadap teman sebaya (kasus 2 dan 3).

Artinya pengaruh teman sebaya cukup besar terhadap perilaku anak untuk melakukan pelecehan seksual, sebagaimana temuan penelitian B2P3KS, Yogyakarta (2017) sebanyak 43% anak melakukan pelecehan seksual karena pengaruh tayangan pornografi. Selain itu faktor kuatnya pengaruh standar kelompok sebaya, dimana keinginan untuk melakukan aktivitas seksual dipengaruhi oleh keyakinan bahwa sebagian besar teman mereka telah melakukannya (Kinsman, Romer, Furstberg

& Schwarrz, 1998 dalam Papalia dkk, 2008). Sebagaimana pada kasus (3 & 4), menunjukkan bahwa anak menerima ajakan teman untuk melakukan persetubuhan karena kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Lingkungan pergaulannya, telah menempatkan anak untuk berurusan dengan hukum. Kedekatan pertemanan dengan sesama anak putus sekolah, yang tidak berorientasi sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan teman antisosial dipengaruhi oleh lingkungan (Iervolino et, al, 2003 dalam Papalia, 2008).

ABH ini berperilaku seperti kasus-kasus di atas dapat dikarenakan adanya dorongan agresif yang terpolarisasi ke dalam perilaku yang melanggar hukum (kriminal). Perilaku

agresif merujuk kepada tindakan kekerasan yang dilakukan remaja dengan tujuan untuk mendatangkan luka, cedera baik secara fisik, emosi maupun kognitif kepada orang lain. Tindakan kekerasan ini bisa dilakukan secara fisik maupun lisan. Bahkan beberapa faktor determinan yang mempengaruhi munculnya perilaku agresif, seperti; kondisi internal, keluarga, lingkungan sekitar dan faktor media massa. Faktor lingkungan (secara fisik) turut menyumbang terjadinya perilaku agresif individu. Perilaku agresif seringkali muncul di banyak lingkungan masyarakat. Perilaku agresif dipengaruhi oleh banyak faktor, diduga, salah satunya adalah faktor lingkungan. Lingkungan tempat dimana individu tinggal memiliki andil yang relatif signifikan dalam mempengaruhi dan membentuk perilaku individu. (Susantyo, 2016, 2017 dan 2018).

Selain faktor lingkungan, yang tidak kalah penting adalah keluarga. Keluarga sebagai lingkungan utama dan pertama dalam membentuk kepribadian anak dituntut untuk dapat mengembangkan proses sosialisasi bagi anak. Sosialisasi merupakan proses penanaman nilai dan norma yang dianut oleh suatu generasi kepada generasi penerusnya yang akan berpengaruh secara langsung pada perilaku anak. Tujuan pertama dari proses sosialisasi orang tua dan anak adalah menumbuhkan kepatuhan atau kesediaan mengikuti keinginan atau peraturan tertentu. Anak akan melakukan keinginan orang tua bila ada kelekatan yang aman diantara mereka (Susantyo, 2011).

Pada kasus-kasus di atas ada anak yang berusia dibawah 16 tahun, bahkan ada diantaranya yang sudah memiliki anak, sebagai hasil hubungan diluar nikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak-

anak tersebut telah melakukan aktivitas seksual secara Dini. Menurut Dube & Savin Williams (1999) dalam Papalia, hasil penelitiannya menemukan bahwa faktor yang berperan pada anak yang melakukan aktivitas seksual dini, karena pubertas lebih awal, kemiskinan, prestasi akademis yang buruk, tidak memiliki tujuan akademis dan karier, memiliki pengalaman pelecehan seksual atau penelantaran oleh orang tua. Berdasarkan kasus diatas jelas menunjukkan bahwa putus sekolah sebagai gambaran tidak memiliki tujuan akademis untuk masa depannya.

Masih kuatnya anggapan bahwa perilaku seksual pada anak-anak dibawah umur, merupakan perilaku yang melawan norma yang berlaku di masyarakat, maka konsekuensi pelaku harus dihukum. Meski sebenarnya pelaku merupakan korban dari kondisi di dalam keluarga atau lingkungan yang kurang mendukung bagi anak, sehingga anak terjerumus kedalam perilaku asusila. Anak dilaporkan oleh orang tua korban, ke Kepolisian terdekat, sehingga anak harus mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya. Sebagai pelaku yang disangkakan melakukan pelecehan seksual maka anak harus dihukum. Proses hukum diawali dengan penangkapan. Selama proses penangkapan, sebagai pengalaman yang kurang menyenangkan (53%) sebagaimana temuan kajian ABH Puslitbangkesos (Kurnisari, dkk, 2016). Kemudian anak akan melalui proses hukum dan merasakan kehidupan dalam Rumah Tahanan, minimal 20 hari. Selama proses penahanan mereka berada dalam sel berukuran 2x3 meter dengan jumlah penghuni 5-6 orang, dengan kamar dan toilet di dalam ruangan. Mereka tidur berdempet-dempetan. Kesehariannya hanya menunggu sampai

proses persidangan, tanpa ada kegiatan. Untuk mengisi waktu luang, mereka hanya berinteraksi dengan sesama teman dalam sel, kadang-kadang ada kesempatan untuk berinteraksi dengan penghuni lain yang ada di Lapas/Rutan terutama saat sembahyang atau *corvey*. Sehingga perasaan jenuh, sedih, penyesalan, kesepian sering timbul selama mereka ditahan.

Penahanan anak di Rutan anak, tentunya lebih rendah risikonya dibandingkan dengan penempatan anak di Rutan Dewasa, karena anak berkesempatan untuk bergaul tahanan dewasa. Kondisi tersebut rentan terjadinya perlakuan kekerasan. Meski statusnya masih tersangkan dan belum tentu bersalah, namun dikhawatirkan terjadi “transfer” ilmu dan perilaku tentang kejahatan. Namun demikian, masih ditemukan orang tua yang menghendaki anak untuk di tahan atau “dititipkan” di Rutan dewasa (kasus 2). Alasannya, agar orang tua dapat menengok anak setiap saat dibandingkan jika anak di tempatkan di Rutan anak. Hal ini, tentu saja dapat menjadi dilema karena satu sisi anak akan berisiko “terkontaminasi” tahanan dewasa, namun sisi lain anak memperoleh dukungan psikologis dari orang tua karena seringnya menjenguk anak selama di Rutan.

Dalam Undang Undang SPPA, mengamanatkan bahwa anak-anak usia dibawah 12 tahun sebagai pelaku kejahatan atau pelanggaran norma hukum, tidak harus menjalankan proses hukum. Namun kenyataannya anak sebagai pelaku pencabulan “didesak” oleh masyarakat untuk menjalankan proses hukum. (kasus 1). Hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap perilaku pencabulan oleh anak, sebagai perilaku tindakan kriminal yang dapat meresahkan masyarakat (Nurudin, 2010), sehingga anak harus menjalankan

proses hukum. Padahal jelas dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 D dan E mengamanatkan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pencabulan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apabila mereka melakukan pencabulan, hanya dapat dikenai tindakan. Hal yang sama juga diamanatkan pada Pasal 69 ayat 2 UU SPPA. Bagi anak yang telah berusia 14 tahun tetapi belum genap 18 tahun apabila melakukan pencabulan maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71. Tindakan tersebut dilakukan dengan pemberian diversi, sebagai bagian dari hak anak. Diversi diberikan bagi anak dengan tujuan agar tercapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dan perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan tanggungjawab terhadap anak.

Kenyataan menunjukkan bahwa perilaku anak telah menyulut amarah orang tua korban. Terlebih setelah orang tua pelaku menyangkal bahwa anaknya sebagai pelaku pencabulan, semakin menyulut amarah masyarakat sekitar, mengingat laporan jumlah korban sudah banyak dan dianggap menimbulkan keresahan. Akhirnya orang tua pelaku merelakan anak untuk di “inapkan” sementara di ruang tahanan Polres setempat. Sampai akhirnya anak di vonis untuk mendapatkan pembinaan di Lembaga Sosial atau LPKS selama 9 bulan. Lembaga yang ditunjuk untuk membina anak berkonflik hukum yaitu Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS) yang berlokasi di Kota Pontianak. UPRS

awalnya Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) yang diperutukkan bagi anak yatim piatu atau anak terlantar/tidak mampu. Kapasitas maksimal daya tampung 60 anak, saat penelitian ini dilakukan, menampung 46 anak dan 1 orang ABH. Menempatkan anak yang berproses hukum, pada awalnya ditolak oleh LPKS, karena adanya kekhawatiran perilakunya dapat mempengaruhi anak-anak asuh lainnya. Setelah mempertimbangkan tekanan PK Bapas dan pihak Kepolisian, bahwa menempatkan anak terbaik berada di rumah asuh dibandingkan di rumah tahanan. Sampai akhirnya anak dapat diterima di LPKS, meski tinggalnya terpisah dari asrama anak asuh. Panti sosial ini, menurut Kepolisian dan Petugas Bapas merupakan tempat yang layak untuk anak tinggal, dan kebutuhan anak tetap terjamin.

Selama anak memperoleh pembinaan di UPRS atau LPKSA, orang tua memberi dukungan finansial agar anak dapat tetap melanjutkan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak. Anak terlibat dalam kegiatan lembaga bersama anak asuh lainnya, termasuk pendidikan. Menurut pekerja sosial, perilaku anak menunjukkan kearah positif, rajin beribadah dan berperilaku sopan. Artinya penempatan anak di LPKSA, lebih melindungi anak dan setidaknya hak-hak anak tetap terpenuhi. Pembinaan atau rehabilitasi psikososial di UPRS atau LPKSA menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan menempatkan anak di Rutan atau Lapas anak. Perbedaan yang cukup menonjol pada tempat dan suasana antara Rutan atau Penjara dengan Lapas. Tanpa ada jeruji besi dan suasana asrama atau rumah, setidaknya menghindarkan anak dari risiko kurungan atas perampasan kebebasan anak dan stigma negatif setelah anak keluar dari penjara. Lembaga

Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Sosial sebagaimana mandat dari UU-SPPA, pasal 105. Fungsinya sebagai lembaga yang dapat menerima penempatan tahanan anak, (pasal 30), dan untuk melindungi kemandirian anak (pasal 32). Selain itu LPKS dapat menerima putusan rujukan pada anak (pasal 82). Pembentukan LPKS melalui penandatanganan MoU antara Kemensos dan Dinas Sosial setempat.

Keberadaan LPKS menjadi penting, bagi ABH, utamanya pada anak yang berumur dibawah 12 tahun. Selain itu ABH berumur lebih dari 13 tahun yang akan melanjutkan prosesnya baik di kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan dapat ditempatkan di LPKS, sepanjang belum dijatuhkan putusan tindakan. Demikian halnya dengan ABH yang mendapatkan putusan pidana bentuk pembinaan dari instansi sosial, maka LPKS dapat berperan untuk merehabilitasi mereka. Dalam hal ini komitmen Pemkot Pontianak cukup besar untuk melindungi anak-anak berkonflik hukum dari perampasan hak-hak mereka. Oleh karenanya Pemerintah kota Pontianak menitipkan ABH ke Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT). Namun keterbatasan sarana dan prasarana membatasi jumlah anak yang dapat dititipkan ke PLAT. Keberadaan Lembaga sosial sangat besar peranannya bagi pemulihan anak berkonflik hukum, dibandingkan anak berada di dalam sel atau tahanan atau penjara. Namun satu sisi terdapat permasalahan yang dihadapi LPKS, sebagaimana dikemukakan oleh kepala bagian Tata usaha (bapak Sy), bahwa (1) sarana dan prasarana LPKS untuk menempatkan ABH, belum memadai. (2) belum adanya kegiatan rehabilitasi khusus ABH, selama ini mengandalkan pada kegiatan di seksi rehabilitasi sosial

Dinas Sosial. (3) terbatasnya pekerja sosial khusus untuk ABH, karena pekerja sosial di UPRS belum sebanding dengan jumlah anak. Selama ini UPRS hanya memiliki 1 orang pekerja sosial dan 1 orang psikolog. (4) Anggaran untuk operasional LPKS relatif belum memadai, selama ini anggaran peruntukan kegiatan regular sebesar Rp 700.000,-/anak/tahun

Hal yang sama juga dikemukakan oleh pihak kepolisian, *“tidak adanya lembaga penitipan anak selama anak menjalani proses hukum, terutama anak-anak yang berada di kabupaten-kabupaten, sehingga memasukkan mereka ke Lapas setempat.* Waktu penyidikan terbatas, kurangnya ruangan untuk tahanan anak, tanpa adanya pengawasan sehingga beberapa ABH pernah kabur. Unit PPA di Kepolisian setempat, menerima anak berumur diatas 13 tahun yang sedang dalam proses hukum. Terdapat ruangan khusus untuk konseling anak. Berbeda halnya untuk kasus-kasus anak dibawah umur 12 tahun, akan diupayakan diversi, dimana anak tetap tinggal bersama orang tuanya, dan tetap mendapat dampingan selama proses hukum berlangsung. Namun upaya diversi ini masih perlu perhatian terutama terhadap pemahaman bagi orang tua atau masyarakat sekitarnya dan upaya membebaskan anak dari pemenjaraan anak.

KESIMPULAN

Pengalaman menunjukkan bahwa umumnya anak berkonflik hukum adalah mereka yang berasal dari keluarga yang menghadapi masalah ekonomi maupun sosial. Masalah mulai muncul saat keluarga mengalami kemiskinan dan/atau disfungsi keluarga, sehingga tekanan sebaya dalam kaitannya dengan perilaku melanggar hukum atau ajakan berbuat cabul menjadi daya

tarik tersendiri. Pengaruh teman sebaya yang sama-sama putus sekolah atau kurang memiliki kegiatan positif, telah menjerumuskan anak berhadapan dengan hukum. Proses hukum yang harus dijalani anak mulai dari penahanan, penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan putusan, minimal selama 150 hari. Bagi anak berusia dibawah 12 tahun dapat di putus pengadilan untuk memperoleh pembinaan di LPKS, sedangkan anak-anak diatas usia 12 tahun, dapat diputus untuk mendapatkan pembinaan dalam Penjara (LP anak) atau pembinaan di LPKS.

Sebenarnya kasus anak berkonflik hukum, berusia dibawah 12 tahun memiliki hak untuk mendapatkan diversi, akan tetapi pandangan masyarakat terhadap anak sebagai pelaku pencabulan dianggap dapat meresahkan masyarakat, dan permintaan ganti rugi terhadap keluarga pelaku yang melampaui kemampuannya, sehingga mengharuskan anak menjalani proses hukum. Namun demikian anak masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan diversi, yang dapat diperoleh saat penyidikan di Kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan putusan peradil oleh Hakim. Namun demikian anak telah melampaui penahanan, baik di Rutan maupun di penjara atau LP, dengan status sebagai tahanan. Pemberlakuan diversi terhadap anak-anak pada semua tingkatan, bertujuan untuk mengurangi efek negatif (*negative effect*) dari keterlibatan anak selama proses peradil. Hasil kajian Puslitbang Kesos tentang kondisi ABH (2017) menemukan bahwa setelah anak ditahan dan dipenjara, mereka merasakan penyesalan, tidak senang berada di penjara karena terkekang dan tidak adanya lagi kebebasan, bahkan merasa terbuang. Belum lagi stigma sebagai anak pidana, setidaknya akan mempengaruhi kehidupan psikologis anak. Namun demikian mereka memiliki perencanaan untuk masa

depan, sehingga kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh Penegak Hukum, dengan memberikan pemidanaan edukatif dalam sistem peradilan pidana anak. (Rinita, 2012). Bentuk pemidanaan edukatif dapat diberikan berupa pelatihan *Life skill* untuk mengisi waktu luang mereka selama dalam penjara. Bentuk pembinaan lain atau rehabilitasi dapat diperoleh dari LPKS atau Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS).

Meski pada awalnya ada keraguan dari UPRS menerima anak berkonflik hukum karena khawatir terjadi “penularan” perilaku pada anak-anak asuh lainnya, namun dengan jaminan dari pekerja sosial dan aparat penegak hukum, dapat meyakinkan bahwa UPRS dapat melakukan pembinaan bagi anak berkonflik hukum, dengan status “titipan”. Berdasarkan pembinaan dari LPKS dan dukungan dari keluarga atau orang tua, yang bersangkutan mengalami banyak kemajuan. Hak anak untuk tetap bersekolah masih terjamin, pekerja sosial dan pembinaan spiritual tetap terpenuhi. Artinya LPKS atau UPRS mampu memberikan yang terbaik bagi anak dibandingkan berada dalam penjara, meminimalkan dampak negatif dari pemenjaraan anak.

SARAN

Untuk mencapai kondisi tersebut, maka kajian ini merekomendasikan. (1) Perlu mengotimalkan peran LPKS sebagai lembaga rehabilitasi bagi anak berkonflik hukum, dengan melengkapi sarana, prasarana dan Sumber daya manusia yang mumpuni dalam rehabilitasi anak berkonflik hukum. Sehingga keberadaan LPKS dapat menjamin Penegak hukum memberikan diversi bagi anak yang berproses hukum. (2) Mengoptimalkan sumber daya manusia di LPKS, khususnya pekerja sosial sebagai Pekerja Sosial Koreksional, sehingga dapat berperan untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjalankan proses hukum baik di

LPKS maupun di LP atau Rutan. Setidaknya dapat meminimalkan dampak negatif dari pemenjaraan atau penahanan anak. (3) Perlunya sosialisasi tentang *restorative justice* kepada masyarakat untuk menghindari penolakan orang tua akan keputusan musyawarah atau ditiptip di LPKS.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dibantu oleh banyak pihak terutama rekan-rekan peneliti Puslitbang Kesos yaitu Alit Kurniasari, Husmiati, Mulia Astuti, Badrun Susantyo, Hari Harjanto Kurniawan dan Nurdin Widodo. Selain itu juga diucapkan terima kasih kepada Kanwil Kumham dan BAPAS Provinsi Kalimantan Barat, sakti peksos, Rutan di Sambas dan Singkawang, LPKA dan LPKS di Kota Pontianak.

Sehubungan dengan itu, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya. Terima kasih juga disampaikan kepada tim editor Sosio Konsepsia atas dimuatnya naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adistia, D., Triyoso, P., Nurdayasakti, S. (2015). Dampak Penempatan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Berkaitan dengan Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan. Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Februari 2015
- Chusna, P. A. (2017). Pengaruh Media Gadget Pada Perkembangan Karakter Anak. *Media Komunikasi Sosial Keagamaan*: Vol. 17, No. 2, November 2017
- Dellyana, S. (1988). *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*. Majalah Liberty, Yogyakarta
- Firdaus, A., Syahrin, A., Marlina., M. Suhaidi.

- (2016). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak (*Juvenile Justice System*) Di Indonesia . *USU Law Journal*, Vol.4.No.3 (Juni 2016) 1-13
- Irmayani, N. R. (2018). Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada di Rumah Tahanan: Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. *Asian Social Work Journal*. Volume 3, Issue 2, April 2018.
- Joni, M. & Tanamas, Z. Z.(1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Jaya, P. H. I (2012). Efektifitas Penjara Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial. *Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*. UIN Sunan Kalijaga.
- Kementerian Sosial, (2015). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia (2017). *Peran Kemensos dalam Penanganan ABH. Lokakarya Menuju Indonesia Bebas ABH dari Lapas Dewasa tahun 2018*, (power point), Bogor
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2019). Kasus Pelanggaran Hak Anak terbanyak ABH. <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh>. Diakses 29 Juli 2019.
- Kurniasari, A., Huruswati, I., Widodo, N., Wismayanti, Y, F., Subardhini, M., Unayah, N., Sudibyonoto. (2007). Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum. Puslitbangkesos, Badiklitkesos, Departemen Sosial.
- Kurniasari, A., Husmiati, Irmayani, N. R., Susantyo. B., Astuti, M., Setiawan, H. H., Widodo, N. (2017). *Kondisi Anak Berkonflik Hukum Selama Proses Diversi*. Puslitbangkesos, Badiklitkesos, Kemsos.
- Nurudin. (2010). Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Pemaknaan Remaja Perempuan Tentang Tindakan Pelecehan Seksual Di Kabupaten Klaten. *Skripsi*. Fakultas Politik dan Ilmu Sosial. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
- Rinita, I, I. (2012). Analisa Yuridis Penerapan Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Salkind, N. J. (2006). *Encyclopedia of Human Development*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publication.
- Santrock, J. W. (2009). *Child Development* (Twelfth Edition ed.). New York: Mc Graw Hill.
- Setiawan, H, H. (2014). Reintegrasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” (ABH) Dalam Perspektif Ekologi Sosial. *Tesis*. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial Politik. Universitas Indonesia.

- Setyobudi, M. T. (2012). Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Susantyo, B. (2011). Memahami Perilaku Agresif: Sebuah Tinjauan Konseptual. *Informasi*, Vol. 16 No. 03 Tahun 2011.
- Susantyo, B., Setiawan, H. H., Irmayani, N .R., Sabarisman, M. (2015). *Kesiapan Kementerian Sosial dalam implementasi Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial.
- Susantyo, B. (2016). Faktor-Faktor Determinan Penyebab Perilaku Agresif Remaja Di Permukiman Kumuh Di Kota Bandung. *Jurnal Sosiokonsepia* Vol 6 No 1 Desember 2016.
- Susantyo, B. (2017). Lingkungan dan Perilaku Agresif Individu. *Sosioinforma* Vol 3 No 1 Tahun 2017.
- Susantyo, B. (2018). Perbedaan Perilaku Agresif Remaja Di Permukiman Kumuh Di Kota Bandung. *Jurnal Creative Research*. BP2D Jawa Barat. Vol 04 No 1 Juni 2018.
- Sofian, A., Hermawati, I., Winarno, E., Tursilarini, T. Y. Ramadani, D. (2017). *Kekerasan Seksual Anak Terhadap Anak*. Studi di Lima Kota (DKI Jakarta, Magelang, Makassar, Mataram dan D.I. Yogyakarta). B2P3KS-ECPAT, Yogyakarta.
- Triati, E. (2018). Situasi Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di lembaga Pemasyara-katan/Rumah Tahanan Dewasa: Studi Kasus Di Sidoarjo Dan Surabaya, Jawa Timur. *Jurnal Transformasi Administrasi* Vol 08 No 01 Tahun 2018.
- Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No 23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- UNICEF. (no date). Justice For Children: *Detention As A Last Resort*. Innovative Initiatives in the East Asia and Pacific Region.